



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 57 TAHUN
2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

XTH

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi, Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA.**

X71

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 57) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri, yang membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Rehabilitasi Sosial, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Pemberdayaan Sosial, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d. mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- e. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- f. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- h. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;

- i. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- k. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- l. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pasal 8 dihapus.

4. Pasal 9 dihapus.

5. Pasal 10 dihapus.

6. Pasal 11 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis rehabilitasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar panti sosial.
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar panti sosial;
- c. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, memverifikasi, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis rehabilitasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis di luar panti sosial serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar panti sosial;
- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar panti sosial antara lain tuna susila, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban *trafficking*, pekerja migran bermasalah sosial, wanita rawan sosial ekonomi, dan korban tindak kekerasan;
- e. menyediakan permakanaan, sandang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis di luar panti sosial dan menyediakan permakanaan, sandang, alat bantu serta perbekalan kesehatan di luar panti sosial rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban

Xfk

HIV/AIDS dan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar panti sosial antara lain tuna susila, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban *trafficking*, pekerja migran bermasalah sosial, wanita rawan sosial ekonomi, dan korban tindak kekerasan;

- f. memfasilitasi pelayanan reunifikasi keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis di luar panti sosial;
- g. memberikan pelayanan reunifikasi keluarga rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar panti sosial antara lain tuna susila, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban *trafficking*, pekerja migran bermasalah sosial, wanita rawan sosial ekonomi, dan korban tindak kekerasan;
- h. melaksanakan bimbingan fisik, mental, spiritual penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis di luar panti sosial;
- i. melaksanakan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar panti sosial antara lain tuna susila, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban *trafficking*, pekerja migran bermasalah sosial, wanita rawan sosial ekonomi, dan korban tindak kekerasan;
- j. memfasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis di luar panti sosial;
- k. memfasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar panti sosial antara lain tuna susila, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban *trafficking*, pekerja migran bermasalah sosial, wanita rawan sosial ekonomi, dan korban tindak kekerasan;
- l. memfasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis di luar panti sosial;
- m. memfasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan dasar rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar panti sosial antara lain tuna susila, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban *trafficking*, pekerja migran bermasalah sosial, wanita rawan sosial ekonomi, dan korban tindak kekerasan;
- n. melaksanakan penelusuran keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis di luar panti sosial;
- o. melaksanakan penelusuran keluarga rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar panti sosial antara lain tuna susila, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban *trafficking*, pekerja migran

bermasalah sosial, wanita rawan sosial ekonomi, dan korban tindak kekerasan;

- p. melaksanakan pelayanan kedaruratan dan rujukan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis di luar panti sosial;
- q. melaksanakan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat;
- r. melaksanakan pelayanan rujukan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar panti sosial antara lain tuna susila, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban *trafficking*, pekerja migran bermasalah sosial, wanita rawan sosial ekonomi, dan korban tindak kekerasan;
- s. melaksanakan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain tuna susila, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban *trafficking*, pekerja migran bermasalah sosial, wanita rawan sosial ekonomi, dan korban tindak kekerasan;
- t. melaksanakan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- u. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar panti sosial; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Pasal 16 dihapus.

9. Pasal 17 dihapus.

10. Pasal 18 dihapus.

11. Pasal 19 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Rincian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial serta pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial serta pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, pengembangan potensi

sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial serta pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

- d. memfasilitasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- e. mengidentifikasi lokasi komunitas adat terpencil;
- f. melaksanakan studi kelayakan lokasi komunitas adat terpencil;
- g. melaksanakan pengembangan ekonomi produktif komunitas adat terpencil;
- h. mengidentifikasi sarana dan prasarana dasar komunitas adat terpencil;
- i. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia komunitas adat terpencil;
- j. melaksanakan pembinaan kelembagaan komunitas adat terpencil serta pembinaan dan pendampingan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penertiban ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
- l. melaksanakan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan tenaga kesejahteraan sosial keluarga;
- m. melaksanakan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat dan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3);
- n. melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana, pengamanan dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional;
- o. memfasilitasi pelaksanaan Renungan Suci Hari Ulang Tahun Republik Indonesia;
- p. memfasilitasi pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan;
- q. mengidentifikasi penerima bantuan sosial untuk pahlawan dan janda pahlawan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial serta pengelolaan sumber dana bantuan sosial; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Pasal 22 dihapus.

14. Pasal 23 dihapus.

15. Pasal 24 dihapus.

16. Pasal 25 dihapus.

17. Pasal 26 dihapus.

18. Pasal 27 dihapus.

XTR

19. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Rincian tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir miskin, perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir miskin, perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir miskin, perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- d. melaksanakan pendataan, verifikasi, validasi dan pengelolaan data fakir miskin;
- e. melaksanakan pendataan dan pengelolaan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) dan penerimaan bantuan sosial kesehatan daerah bagi fakir miskin;
- f. menyelenggarakan sistem layanan dan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan;
- g. melaksanakan penjangkauan dan rujukan anak-anak terlantar;
- h. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar;
- i. memfasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat dan transisi darurat bencana;
- k. menyediakan makanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan;
- l. melaksanakan pelayanan dukungan psikososial korban bencana;
- m. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana dan kampung siaga bencana;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir miskin, perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Pasal 30 dihapus.

21. Pasal 31 dihapus.

22. Pasal 32 dihapus.

23. Pasal 33 dihapus.

XyH

24. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.

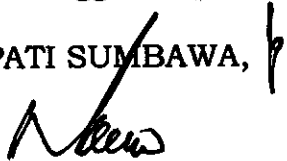
25. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

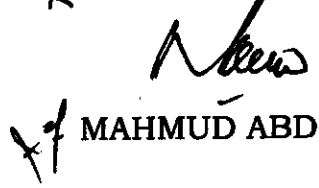
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

BUPATI SUMBAWA, 

 MAHMUD ABDULLAH

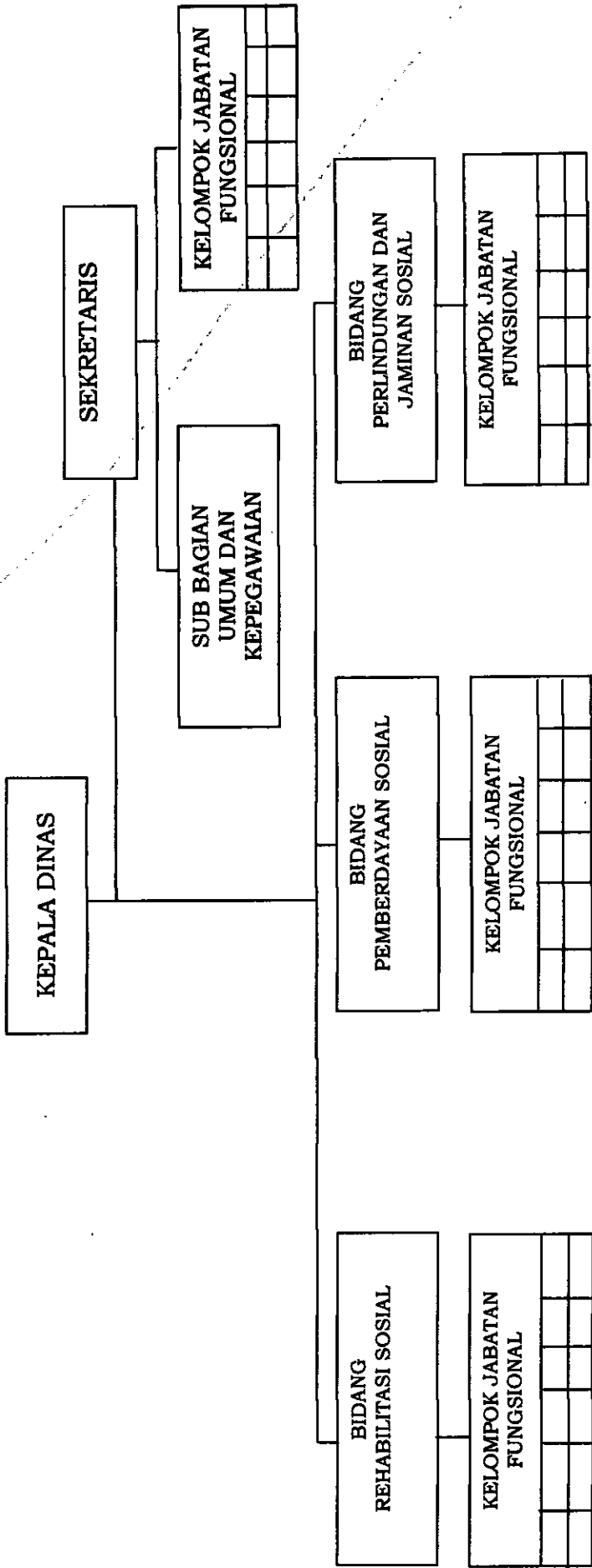
Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR **17**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 57 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA, *[Signature]*

MAHMUD ABDULLAH